

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



KECAMATAN
PALABUHANRATU
KABUPATEN SUKABUMI

Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Palabuhanratu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026

Sejalan dengan suksesti proses demokratisasi di Kabupaten Sukabumi yang dibuktikan dengan suksesnya proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung sehingga telah di tetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk mewujudkan harapan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam era reformasi ini yang menuntut transparasi dan pelayanan prima, pada dasarnya tuntutan itu bermuara kepada perubahan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang sekarang ini di kenal dengan istilah Good Governance, oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan visi dan Misi Kabupaten Sukabumi, Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Sukabumi telah di tetapkan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 yang telah di tetapkan, Kecamatan Palabuhanratu berupaya menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi dan hasil kerja yang ingin di capai serta Program dan kegiatan pokok yang akan di kerjakan. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu 2021-2026 merupakan pedoman arah kerja Kecamatan Palabuhanratu yang di buat dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi termasuk dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten Sukabumi sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang di dasarkan kepada 3 (tiga) pilar yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Peran serta masyarakat.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan Kegiatan yang pada akhirnya di harapkan di capai serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian visi dan misi.

Palabuhanratu, Juli 2021



AHMAD SAMSUL BAHRI, S.Sos
Pembina Tk.I

NIP 19711007 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALABUHANRATU ..	11
2.1. Kewenangan yang bersifat Atributif.....	11
2.2. Kewenangan yang bersifat Delegatif.....	17
2.3. Sumber Daya Pada Kecamatan Palabuhanratu	32
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu	37
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ..	45
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu	45
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	55
3.3. Telaahan Rentra K/L dan Rentra Provinsi/Kabupaten	57
3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palabuhanratu	67
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	80
5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Palabuhanratu	80

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	85
6.1. Rencana Program	85
6.2. Rencana Kegiatan	86
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI	89
7.1. Tabel Indikator Kinerja Kecamatan Palabuhanratu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026.....	90
BAB VIII PENUTUP	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Naskah Renstra Kecamatan Palabuhanratu ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2021-2026, sesuai masa bhakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sebagai Rencana Kerja, Renstra Kecamatan Palabuhanratu ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026, yang disusun berdasarkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa pemilihan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang mengamanatkan antara lain bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026, maka isi dan substansi dari Renstra Kecamatan Palabuhanratu ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan di atas.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap aturan perundangan di atas antara lain adalah:

Maksud antara lain :

- a. Arah pembangunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021-2026;
- b. Pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026;
- c. Tolak ukur keberhasilan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Tujuan antara lain :

- a. Memaparkan perihal pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- b. Menetapkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan program prioritas;
- c. Pedoman Penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD dan Perencanaan Penganggaran Kabupaten Sukabumi;
- d. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Kepala Daerah

1.2 Landasan Normatif Penyusunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Palabuhanratu ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virues Disease 2019 (COVID-19) Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dana Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DAERAH Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2019 nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Npmor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 57).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026 ini adalah:

a. Maksud

- 1) Menyediakan dokumen rencana teknis Kecamatan Palabuhanratu dalam menyusun Renja OPD sebagai bahan masukan penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Kecamatan Palabuhanratu atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur.

b. Tujuan:

- 1) Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- 2) Menjamin konsistensi perencanaan teknis Kecamatan Palabuhanratu dengan arahan strategis visi dan misi pasangan Bupati/ Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
- 3) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Kecamatan Palabuhanratu maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.


Secara operasional Renstra Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026 harus mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Oleh karena itu , proses

penyusunan Renstra Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra Kecamatan Palabuhanratu ini, serta arah kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana program, maka pola pikir yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini disampaikan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Pola Pikir Penyusunan



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Palabuhanratu, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, pola pikir penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum wilayah tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya perangkat SKPD, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Palabuhanratu, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaah Renstra, Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Palabuhanratu, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran bidang pemerintahan kecamatan dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dinyatakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan arah kebijakan teknis bidang pemerintahan kecamatan dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dinyatakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2021-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan konsep dan rencana pelaksanaan program baik program jangka menengah maupun rencana tahunan, serta program lintas desa dan lintas kecamatan.

BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja Kecamatan Palabuhanratu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Palabuhanratu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALABUHANRATU

Dalam rangka mengejawantahkan amanat PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 tahun 2007, maka isi bab ini dibatasi hanya untuk menyajikan gambaran umum tentang kewenangan kecamatan yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Bupati Sukabumi dan gambaran umum permasalahan kecamatan yang masuk dalam yurisdiksi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, maksud dan tujuan pembatasan dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi kewenangantar SKPD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 221 disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas- tugas : Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kewenangan yang dimiliki Kecamatan ada 2 (dua), yaitu Kewenangan Atributif dan Kewenangan Delegatif.

1. Kewenangan yang bersifat atributif.

Kewenangan yang bersifat atributif. yang dimiliki Camat adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat;
- a Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- b Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- c Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan atributif kecamatan serta tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka gambaran umum dimaksud disajikan dalam bentuk Matriks berikut ini.

GAMBARAN KEWENANGAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI

NO.	URUSAN (SESUAI UU 11/06 UU No.23/2014)	TUGAS POKOK DAN FUNGSI (SesuaiPerda SOTK)	PERMASALAHAN		PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN
			KONDISI MASA KINI (SesuaiStatistikDinas)	KONDISI YANG DIHARAPKAN (Target Kinerja)		
I.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di kecamatan					
	a. Bidang Pemerintahan	1. Koordinasi pembuatan peta desa dan patok desa	Belum tersedianya peta desa yang sesuai dengan hasil pemetaan secara resmi dari pemerintah. Begitu pula Patok desa belum ada pada 9 desa/1 kelurahan.	Tersedianya patok desa dalam rangka mencegah terjadinya konflik perbatasan antar desa	Pembuatan Peta desa dan Patokdesa	Kab. Sukabumi
		2. Koordinasi penyusunan data kependudukan	Belum tersedianya data kependudukan yang Valid, karena perbedaan data dari berbagai dinas/instansi	Adanya kesamaan data di bidang kependudukan dari berbagai instansi	Pendataan kependudukan pada satu pintu dengan versi yang sama	Desa-desa Se-Kec. Palabuhanratu
		3. Anggaran SKPD	Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan anggaran yang boleh diajukan kecamatan hanya program rutin yang sama di setiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD	Pengajuan Anggaran tambahan untuk operasional para Kasi di SKPD	Kantor Kec. Palabuhanratu

		4. Fasilitasi pembangunan prasarana fisik rumah camat	Belum tersedianya rumah dinas camat.	Tersedianya rumah dinas camat yang layak, sehingga pelaksanaan tugas camat menjadi lebih efektif.	Pengajuan Rumah Dinas Kecamatan Palabuhanratu	Kantor Kec. Palabuhanratu
	b. Penyelenggaraan Trantibum	5. Penyelenggaraan koordinasi trantib di wilayah kecamatan	Koordinasi pemantauan dan pembinaan wilayah di bidang trantib belum terlaksana sesuai kondisi nyata kecamatan	Terlaksananya koordinasi dengan Muspika dan pemantauan pembinaan wilayah di bidang trantib sesuai kebutuhan nyata kecamatan	Adanya pemantauan dari berbagai pihak	Desa-desa
	c. Penerapan dan penegakkan per-Undang-Undangan	6. Sosialisasi dan penyuluhan aturan per-UU-an kepada perangkat desa	Sosialisasi dan penyuluhan aturan per-UU-an sudah dilaksanakan, tetapi menunggu materi per UU terbaru yang belum selesai dibuat di tingkat atas.	Terlaksananya Sosialisasi dan penyuluhan aturan per-UU-an kepada perangkat desa	Adanya materi-materi terbaru tentang Per-UU-an	Desa-desa
	d. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7. Kondisi Kantor kelurahan	- Kurang memadainya bangunan Kelurahan Palabuhanratu	Terbangunnya bangunan kelurahan palabuhanratu	Adanya anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan	Kelurahan
		8. AdministrasiDesa	-Belum tertibnya administrasi desa	Tertibnya administrasi desa	Fasilitasi pembenahan administrasi desa	Desa
		9. Pemberdayaan BPD	Masih adanya kekurangpahaman anggota BPD tentang Pemerintahan Desa	Adanya penambahan wawasan pengetahuan anggota BPD tentang Pemerintahan Desa	Mengikutsertakan anggota BPD dalam diklat-diklat	Kec. Palabuhanratu
		10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Keberadaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa lebih optimal	Sosialisasi Peningkatan peranserta pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan	Kec. Palabuhanratu

		11. Pengelolaan Keuangan Desa	Belum tertibnya pengelolaan administrasi keuangan desa	-Administrasi Keuangan Desa lebih optimal	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
		12. Penerapan dan Penegakkan peraturan perundang-undangan	Substansi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014 tentang tugas pokok perangkat desa belum sepenuhnya dipahami.	Dipahaminya substansi UU No. 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 oleh seluruh perangkat desa	Adanya sosialisasi kembali UU No. 6 Tahun 2014	Kantor Kec. Palabuhanratu
		13. Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tugas Kecamatan membina dan mengawasi desa dan bukan pimpinan Kepala Desa, sehingga ada desa-desa yang kurang berkoordinasi dengan kecamatan	-Tupoksi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
		14. Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terjadinya pergantian usulan perencanaan pembangunan	-Usulan perencanaan pembangunan harus sudah fix	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
2	Pelayanan Publik	15. Perekaman E-KTP	Masih banyaknya penduduk yang belum melakukan perekaman E-KTP	-Bertambahnya masyarakat yang melaksanakan perekaman KTP.	Mengadakan pelayanan jemput bola siang dan malam hari (PTMH)	
		16. Pembuatan Akta Kelahiran	Masih banyaknya penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran	Pelayanan Jemput bola dan PTMH (Pelayanan Terpadu Malam Hari)	Mengadakan pelayanan jemput bola siang dan malam hari (PTMH)	
		17. Penyediaan Dokumen IMB	Masih banyaknya masyarakat yang belum sadar mengurus Dokumen IMB	Masyarakat mengurus dokumen IMB ke Kantor kecamatan	Pelayanan Jemput bola mendatangi masyarakat yang sedang membangun rumah	

		18. Pencetakan KTP	Pencetakan KTP tidak dilaksanakan di Kantor Kecamatan, tetapi harus ke UPTD Disdukcapil atau ke Disdukcapil Kabupaten, sehingga menambah beban biaya operasional pengurusan	Pencetakan bisa dilaksanakan di Kecamatan Palabuhanratu	Pengadaan mesin cetak KTP di kecamatan oleh Disdukcapil	
		19. Anggaran Pelayanan Jemput Bola dan Pelayanan Terpadu Malam Hari (PTMH)	-Belum adanya anggaran untuk pelaksanaan tugas di luar jam kerja	Adanya anggaran untuk para petugas dalam melaksanakan pelayanan jemput bola dan Pelayanan terpadu Malam Hari (PTMH)	Pengajuan anggaran untuk para pelaksana pelayanan	
		20. Sarana dan Prasarana	-Belum adanya sarana dan prasarana untuk kegiatan PTMH	Adanya anggaran untuk pelaksanaan PTMH	Pengajuan anggaran	
3.	Pemberdayaan Masyarakat	21. Koordinasi Pembuatan Profil Kecamatan	Format Propil kecamatan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya	Adanya kesatuan data dengan format yang sama dari berbagai dinas/instansi	Penyusunan profil Kecamatan	Kantor Kec. Palabuhanratu
		22. Koordinasi Pembuatan Monografi Kecamatan	monografi kecamatan sudah ada , tetapi penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat	Adanya kesatuan data dengan format yang sama	Penyusunan Monografi Kecamatan	Kantor Kec. Palabuhanratu
		23. Penyusunan Renstra dan Renja	Renstra dan Renja sudah ada tetapi belum menemukan formula yang tepat dalam penyusunannya	Renstra dan Renja yang bisa menjadi contoh untuk Kabupaten Sukabumi	Penyusunan Renstra	Kantor Kec. Palabuhanratu
		24. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.	-Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, jika dikaitkan dengan keharusan Musreimbang terintegrasi	Terlaksananya Musrenbang terintegrasi dengan menentukan skala prioritas dan tambahan pendanaan dari APBN, APBD 1 dan APBD2	Penyelenggaraan Musrenbang yang ter-Integrasi dan penentuan skala prioritas	Kantor Kec. Palabuhanratu

			-Masih Belum adanya pemahaman dari desa untuk menentukan skala prioritas. Keinginan untuk meratakan pembagian Pagu Indikatif.			
		25. Pelaksanaan pembangunan Fisik	Masih banyaknya infrastruktur dasar pedesaan yang belum dibangun	Adanya sumber daya alam dan manusia	Pelaksanaan Program P3K	
		26. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Masih banyaknya kelompok masyarakat yang memiliki potensi di bidang ekonomi, tetapi sulit berkembang	Adanya dukungan bantuan pelatihan dan alat produksi	Pelaksanaan Program P3K	
		27. Mengikuti Musrenbang kabupaten.	Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang Kabupaten tidak membahas usulan dari kecamatan, tetapi hanya formalitas saja	Terlaksananya musrenbang Kecamatan sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang SPN, dimana usulan yang diajukan camat menjadi prioritas SKPD instansi terkait. Kemudian hasil dari musrenbang sebagian besar bisa diakomodir oleh pembiayaan dari berbagai sumber	Penyelenggaraan Musrenbang yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004.	Kantor Kec. Palabuhanratu

2. Kewenangan Yang Bersifat Delekatif

Kecamatan juga memiliki Kewenangan Delekatif, berupa adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Mendasar pada Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 86 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok dan fungsi Organisasi akan diuraikan dibawah ini :

1. Camat

a. Camat Mempunyai Tugas Pokok Memimpin dan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
- Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pemerintahan; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat; Sosial dan Budaya; Sarana dan Prasarana Wilayah; Kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan; keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
- pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- pembinaan penyelenggaraan pelayanan Publik di tingkat Kecamatan
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Camat di bidang kesekretariatan
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi ;
 - penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Kecamatan
 - pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
 - pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
 - pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
 - pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan;

- pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kecamatan;
 - penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
dan
 - pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- d. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- e. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

3. **Kepala Seksi Pemerintahan :**

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang tata pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan;

- pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan teknis Pemerintahan;
- penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di Pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;
- penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan
- pembinaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Administrasi Desa;
- pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan unit kerja terkait;
- pelaksanaan pembinaan kelurahan;
- pengkoordinasian pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- pelaksanaan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di bidang pendapatan asli daerah dan pertanahan sesuai kewenangan kecamatan;

- pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
 - pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta/masyarakat;
 - pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang pemerintahan;
 - pelaksanaan pembinaan administrasi dan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum secara *ex officio* merupakan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
- d. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi ;
- penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan peraturan perundangundangan lainnya;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan/atau yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- pelaksanaan koordinasi penanganan kasus-kasus di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya (Pam Swakarsa);
- pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- pelaporan hasil pelaksanaan tugas

5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat
- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - pelaksanaan fasilitasi pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
 - pelaksanaan koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan perangkat Daerah terkait;
 - pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan ekonomi,

- pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- d) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Kepala Seksi Sosial dan Budaya

- a) Seksi Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b) Seksi Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Sosial dan budaya.
- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sosial dan Budaya;
 - pengumpulan, pengolahan, penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang Sosial dan Budaya;

- penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Sosial dan Budaya;
 - penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial dan Budaya;
 - penyajian data di bidang sosial dan budaya;
 - pelaksanaan Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan Keagamaan; program pendidikan; generasi muda; keolahragaan; kebudayaan; kepramukaan; perlindungan perempuan; dan kesehatan masyarakat; Fakir miskin; Perlindungan anak, Sosial, Bencana, Rutilahu; program keluarga berencana dan keluarga sejahtera; ketenagakerjaan dan perburuhan; dengan perangkat daerah terkait
 - pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial;
 - pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang sosial dan budaya;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- d) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah

- a) Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Sarana Prasarana Wilayah.
- c) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi:
 - penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Wilayah;
 - pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang Sarana Prasarana Wilayah;
 - penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana Wilayah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan;
 - pelaksanaan fasilitasi pembinaan, bahan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi data di bidang penataan ruang dan pemukiman;
 - pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan;


- pelaksanaan fasilitasi pembinaan, bahan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi data di bidang penataan ruang dan pemukiman;
 - pelaksanaan koordinasi perencanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan perangkat Daerah terkait;
 - pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan;
 - pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Sarana Prasarana Wilayah;
 - pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana Prasarana Wilayah;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- d) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Program;
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Seksi Sosial dan Budaya.
- g. Seksi Sarana dan Prasarana dan Wilayah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur Organisasi



2.3. Sumber Daya pada Kecamatan Palabuhanratu

a. Sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 24 orang, terdiri dari 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Data kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3a

**Kondisi Pegawai (PNS dan TKS)
pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	- PNS	11	4	15
	- CPNS	-	-	-
	- TKS	8	1	9
	Jumlah	19	5	24
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	1	-	1
	b. Golongan III	8	3	11
	c. Golongan II	1	1	2
	d. Golongan I	1	-	1
	Jumlah	11	4	15
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejaran Terakhir :			
	a. Diklatpim III	2	-	2
	b. Diklatpim IV/Adum	6	-	6
	Jumlah	8	-	8
No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
5	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :			
	a. Strata 2 (Magister)	1	1	2
	b. Strata 1 (Sarjana)	11	2	13
	c. Diploma	1	-	1
	d. SLTA	5	2	7
	e. SLTP	1		
f. SD	-	-	-	
	Jumlah	19	5	24
7	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :			
	a. L-IV			
	b. L-II			
	Jumlah	0	0	0

Sumber : Kassubag Umum dan Kepegawaian

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3.b

Daftar Nama pegawai Pada SKPD Kecamatan Palabuhanratu

No	Nama/Nip	Jabatan	Golongan	Ket
1	AHMAD SAMSUL BAHRI S.Sos NIP.197110071992021001	CAMAT PALABUHANRATU	IV b	
2	DENI YUDONO,SKM MM NIP.197911122006041012	SEKCAM	III d	
3	RIDWAN PERMANA NIP.196501111993031004	KASI SOSIAL DAN BUDAYA	III c	
4	YATI MUCHRIYATI NIP. 196401101992032009	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	III d	
5	DINGDUNG, S.IP NIP.196509121990011002	KASI TATA PEMERINTAHAN	III d	
6	RAMDANIS.ip NIP.196311291986021003	KASI TRANSTRIB	III d	
7	HESTI ERNAWATI NIP.197002202006042005	KASI SARANA DAN PRASARANA	III d	
8	UCU MARLIAWATI,A.Ks NIP.197301032008012002	KASUBBAG KEUANGAN PERENCANAAN PROGRAM DAN EVALUASI	III/d	
9	U.HADYANIS.Pd.I NIP.196904112007011009	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	III c	
10	YADI SUPRIADI,S.IP NIP.197404131998031004	Anggota Sat Pol PP	III/c	
11	SUHENDA NIP.196501042007011003	Bendahara Pengeluaran	III/a	
12	ANSYE YULIANA NIP.196501042007011003	Pengadministrasian Umum	II/d	
13	DADANG SUJANA NIP.197012122009011004	Pengurus Barang	III/a	
14	RONALD AKBAR NIP.197808102009011003	Anggota Sat Pol PP	II d	
15	ENKUS SUSANTO NIP.197006102010011004	Anggota Sat Pol PP	I a	
16	DADIN WAHYUDIN,ST	Pengadministrasian Umum	-	TKS
17	RUSTAM EPENDI,S.TP	Pengadministrasian Umum	-	TKS
18	WINA GUSTINA,ST	Pengadministrasian Umum	-	TKS
19	RAMADHAN MAULANA	Anggota Sat Pol PP	-	TKS
20	ADE ILMAN TAOPIK,S.IP	Pengadministrasian Umum	-	TKS
21	ADE FIRMANSYAH,S.IP	Anggota Sat Pol PP	-	TKS
22	ERSAN SYATIBI,A.Md	Pengadministrasi Umum	-	TKS
23	INDRI MAULANA	Tenanga Kebersihan	-	TKS
24	MUHAMAD FIRDAUS	Pengamanan Kantor	-	TKS

Sumber : Kassubag Umum dan Kepegawaian

b. Sarana Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.c
Kondisi Sarana Prasarana
pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Gedung/Kantor	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	2	2	
3	Kendaraan roda 2	37	36	1
4	Kendaraan Roda 3	2	2	
5	Komputer	6	6	
6	Laptop	4	4	
7	Printer	8	8	
8	Power Supply	-	-	
9	Meja Kursi			
	- Kursi rapat	85	85	
	- Kursi Putar	9	9	
	- Kursi Lipat Chitos	7	7	
	- Meja kayu	20	20	
	- Kursi/Meja Tamu	2/2	2/2	
	- Meja Tik	3	3	
	- Meja Komputer	1	1	
	- Meja Tulis	3	3	6
	- Kursi Kayu	6		
10	Lemari			
	- Kayu	4		4
	- Sorok	1	1	
	- Filling Kabinet	10	10	
	- Rak Besi/Arsip	2	2	
	- Lemari Besi	3	3	
10	Telpon/Fax	1	1	
11	Jaringan Internet	1	1	
12	Mesin Tik	7	1	6
13	Mesin Tik Elektrik	1	1	
14	Mesin Hitung Manual	4	4	
15	Alat Penghancur Kertas	1	1	
16	Mesin Gergaji	2	2	2
17	Micropon Wireles	1	1	

18	Kamera Photo Digital	1	1	
19	Profesional Sounded System	1	1	
20	Infokus	1	1	1
21	Alat Komunikasi lainnya	1	1	
22	Unit Transiper SSB	1	1	

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola barang)

c. Wilayah cakupan tugas Kecamatan Palabuhanratu

Luas Kecamatan Palabuhanratu yaitu 10.287.985 Ha. Dilihat dari wilayah administrasinya, Kecamatan Palabuhanratu terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa, 116 RW, dan 486 RT. Desa-desa yang termasuk wilayah Kecamatan Palabuhanratu adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Palabuhanratu
2. Desa Citepus
3. Desa Citarik
4. Desa Buniwangi
5. Desa Cikadu
6. Desa Pasirsuren
7. Desa Tonjong
8. Desa Cibodas
9. Desa Jayanti
10. Desa Cimanggu

Batas administrasi Kecamatan Palabuhanratu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cikidang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpenan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Cikakak dan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantargadung

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palabuhanratu, maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palabuhanratu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan,
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatnya disiplin aparatur;
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur ;
6. Meningkatnya akses Informasi Publik;
7. Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah;
8. Meningkatnya manajemen perencanaan dan pembangunan kecamatan.

Secara Umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Palabuhanratu dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Palabuhanratu adalah dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan ATK setiap tahun tidak mencukupi karena pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah begitu pula dalam rangka penyusunan Laporan-laporan dan dokumen-dokumen.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta petugas kebersihan.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta petugas kebersihan, setiap tahun selalu meningkat karena dikaitkan dengan sarana dan prasarana perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi. Begitu pula kebutuhan terhadap air meningkat karena pengguna air di Kantor Kecamatan Palabuhanratu semakin banyak.

Untuk Penataan Halaman Pekarangan, sehubungan dengan halaman luas, maka disediakan petugas kebersihan.

- c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- d. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

2. Penyediaan Bintek-bintek / Pelatihan; dan Penyediaan Da'i

Penyediaan Bintek-bintek / Pelatihan dan Penyediaan Da'i sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur ;

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai upaya untuk menunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Palabuhanratu,

- a. Kendaraan Roda dua dirasa kurang mencukupi dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
- b. Penyediaan Komputer dalam rangka mempercepat pelayanan publik;
- c. Penyediaan Gedung/ Kantor/ Aula dan sarana elektronik (TV, AC) untuk memberikan kenyamanan pelayanan pada masyarakat;

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berupa pencapaian IMB 100 %

5. Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan, berupa pelibatan Pokmas dalam kegiatan dan pengelolaan pembangunan baik fisik maupun ekonomi yang dibiayai dari DPA Kecamatan Palabuhanratu.

Disamping Kinerja Kecamatan Palabuhanratu sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Palabuhanratu sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan.**

Beberapa Kinerja pelayanan Kecamatan Palabuhanratu di bidang pemerintahan, terlihat dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan pada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat-diklat dan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- c. Meningkatnya pembinaan administrasi; Setiap melaksanakan pembinaan ke desa-desa diisi dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi, baik umum maupun pengelolaan keuangan. Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, Kantor Kecamatan Palabuhanratu setiap tahun menyusun jadwal pembinaan ke desa-desa. Pembinaan ini melibatkan semua komponen yang ada di Kantor Kecamatan dipimpin langsung oleh Camat Palabuhanratu.

- d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.
- e. Fasilitasi pergantian perangkat desa dengan persyaratan pendidikan akhir SMA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Fasilitasi Musrenbang di Desa setiap tahun di 9 desa/1 kelurahan
- b. Koordinator Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan setiap tahun dilaksanakan 2 kali, pada saat Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Sosial dan Budaya

- a. Monitoring Penyaluran Beras raskin;
- b. Monitoring dan fasilitasi penyerahan BLSM/ PSKS;
- b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH dari BAZ dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- c. Monitoring dan Pembinaan kepada Kelompok KUBE penerima bantuan dari Dinas Sosial;
- d. Pembinaan kepada organisasi Karang Taruna dan posyandu;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Program PKH.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Pembinaan anggota Linmas Desa Se- Kecamatan Palabuhanratu.
- b. Pelatihan Baris berbaris;
- c. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi anggota Linmas;
- d. Pembentukan Desa Siaga Bencana di Desa Citepus, Desa Jayanti dan Kelurahan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Sarana dan Prasana Kewilayahan

- a. Pembinaan Bidang Saprass Se- Kecamatan Palabuhanratu.
- b. Pembuatan Visum Pekerjaan
- c. Mengadakan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- d. Pengawasan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan
- e. Melaksanakan Monev Pembangunan P3K

Kinerja pelayanan Kecamatan Palabuhanratu di bawah Pengawasan Kasubbag Umum dan Kepegawaian secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4a
Review Pencapaian Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembuatan Kartu Keluarga	254	312	350	465	567
2.	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk	-	-	-	-	-
3.	Rekomendasi Ijin Mendirikan bangunan Rumah Tinggal	56	71	79	87	91
4.	Rekomendasi Ijin Mendirikan bangunan komersil	16	18	21	22	39
5.	Pembuatan Ijin Keramaian	-	-	4	6	11
6.	Pembuatan Surat Pindah	121	100	96	271	783
7.	Rekomendasi Ijin HO / SITU	-	-	-	-	-
8.	Visum Keproyekan	29	31	15	17	27

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi berkurang. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten, sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan baru sedikit diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi 2021**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
- Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan Palabuhanratu	Sudah terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, jika dikaitkan dengan keharusan Musrenbang terintegrasi Dan penetapan skala prioritas	Memasukan usulan Prioritas Pembangunan melalui SIPD	Dibentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes	- Adanya Forum SKPD untuk memilih hasil Usulan RKPDes	Banyak usulan-usulan yang belum bisa diakomodir karena anggaran yang diberikan tidak memadai.
Mengikuti musrenbang Kabupaten	Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	-Rekapitulasi Prioritas Usulan dalam RKPDes	- Dibentuknya delegasi TK. Kecamatan dalam upaya memperjuangkan hasil usulan RKPDes	- Menentukan keputusan hasil Kajian usulan dalam format penajaman - Pendekatan dengan berbagai pihak untuk pengajuan usulan (Pihak Aspirasi, Teknokrasi dan instansi)	- Belum dapat memenuhi kebutuhan usulan RKPDes
Pembinaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi pemantauan dan pembinaan wilayah di bidang trantib belum terlaksana sesuai kondisi nyata kecamatan.	-Penugasan Kaur Trantib masing-masing desa untuk pengawasan di lapangan	- Dukungan dari aparat kecamatan	- Adanya koordinasi dengan instansi terkait (Polsek dan Koramil)	- Belum dapat menjangkau sampai pelosok karena kondisi geografis Wilayah Kecamatan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					Palabuhanratu
Anggaran SKPD	Belum termaksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan anggaran yang boleh diajukan kecamatan hanya program rutin yang sama disetiap SKPD, sedangkan untuk menunjang tupoksi Kepala seksi tidak tercantum dalam Permendagri no.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.	-Disesuaikan dengan anggaran yang ada	Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional SKPD	-Adanya pelimpahan kewenangan untuk Penyusunan anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten ke Kantor Kecamatan	Masih kurangnya dukungan anggaran
- Monografi Kecamatan	monografi kecamatan sudah ada , tetapi penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat	Tersusunnya monografi kecamatan, dalam rangka menyediakan data statistik kecamatan secara akurat.	Adanya pegawai yang rutin mengisi data sesuai dengan perubahan kondisi Wilayah kecamatan serta data dari instansi dan desa tepat waktu.	Rapat Koordinasi pembahasan Monografi Kecamatan sesuai dengan data dari dinas/ instansi dan desa	Belum optimalnya pengisian data pada Monografi
Profil Kecamatan	Format Propil kecamatan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya	-Penggunaan Propil disesuaikan dengan kebutuhan data	-Koordinasi dengan antar Kasi dalam pengumpulan data	-Dibentuknya forum SKPD Satu Data	Data yang tidak sama
Data Kemiskinan	Data kemiskinan berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya	-Penggunaan data disesuaikan	-Koordinasi dengan antar Kasi dalam pengumpulan data	-Dibentuknya Sekretariat Bersama dalam penanggulangan	Data yang tidak sama

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		dengan kebutuhan		kemiskinan	
-Kondisi SDM (Pegawai) yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim hal ini dapat dilihat komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil Kantor Kecamatan Palabuhanratu , sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal dan kurang mampuan mengatasi masalah - Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan Dan Kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal. 	Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dengan kemampuan, kemauan dan keramahan petugas	<ul style="list-style-type: none"> -Stándar pelayanan yang diberikan asal memuaskan masyarakat - Adanya motivasi kerja dari beberapa Pegawai Kecamatan Palabuhanratu yang tinggi 	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur SPM dalam pemberian pelayanan (SOP)	- Rendahnya SDM (pegawai)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) dibidang Pelayanan - Kondisi sekarang di Kecamatan Palabuhanratu belum lengkapnya para Kasi. Mis : Belum adanya Kasi Kesos dan Kasi Trantib akan pensiun pada Tahun 2021. 	-Menggunakan petugas yang ada	Perengkrutan tenaga local yang mempunyai keahlian di bidang TI (Non-PNS)	Adanya Pengadaan petugas tambahan yang ahli di bidang TI untuk pengelolaan pelayanan KTP	- Kurangnya SDM yang memahami TI

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Masih adanya pegawai yang bingung mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya	-Petugas yang mampu dan mau mengambil alih pekerjaan	- Adanya suasana kerja yang kondusif dengan team work yang baik	- Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti berbagai diklat	- Kurangnya pegawai memahami Tupoksi
- Jumlah Sarana dan Prasarana	-kendaraan operasional bagi para Kasi kurang .	-Memakai kendaraan pribadi	-Adanya koordinasi diantara pegawai	-Adanya tambahan kendaraan operasional dan komputer	-Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang
- Pembuatan Ruang Data kecamatan	-Belum tersedianya ruang data kecamatan, sehingga penyediaan dan pemutakhiran data kecamatan belum dapat dilakukan secara akurat	-Data yang ada dilaksanakan/di kerjakan oleh masing-masing urusan	-Menggunakan ruangan yang ada di kantor kecamatan	- Adanya dukungan tambahan ruangan ke pemerintah daerah	- Belum tersedianya Ruang data

Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Palabuhanratu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Seksi Pemerintahan,

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur kecamatan dan desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW;

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

- a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan menjadi rendah;
- b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD.
- c. Tingginya angka kerusakan Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan;
- d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, karena tidak adanya TPA.
- e. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.

4. Seksi Sosial dan Budaya
 - a. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah;
 - b. Tingginya tingkat Kemiskinan.
5. Seksi Sarana dan Prasarana Kewilayahan,
 - a. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah;
 - b. Tingginya tingkat kerusakan Infrastruktur pendidikan bidang pendidikan keagamaan.

3.2 Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021 – 2026 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin”.

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Misi Kabupaten Sukabumi sesuai RPJMD 2021-2026 :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya, dan berdaya saing untuk mewujudkan Masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang Religius, dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran sebagai berikut :

- a. Menurunnya Tiingkat Kemiskinan
 - b. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan budaya Lokal
 - c. Menurunnya tingkat Pengangguran
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
 - e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
 - f. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
 - g. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata berkelanjutan melalui Meningkatkan laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) berbasis Agrobisnis dan Pariwisata berkelanjutan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan Perikanan
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pariwisata
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata
- d. Meningkatkan skala usaha pelaku ekonomi
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah melalui peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam sektor pembanguna infrastruktur daerah yang berkualitas.

Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur
- c. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
- d. Meningkatkan kinerja layanan transportasi.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel melalui terwujudnya sistem Pemerintahan yang akuntabel dan melayani sehingga Indeks Reformasi Birokasi bisa terwujud.

Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang profesional dan akuntabel
- b. Meningkatkan Inovasi Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi menjadi bahan pertimbangan bagi Kecamatan Palabuhanratu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah." Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Palabuhanratu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan;
4. Belum meratanya pelayanan publik ke wilayah pinggiran;

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Keterkaitan Renstra Kecamatan Palabuhanratu dengan RTRW Kabupaten Sukabumi penekanannya bahwa rencana program Kecamatan Palabuhanratu dalam Rencana Strategis pada implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Sukabumi. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Kabupaten Sukabumi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. RTRW ini merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan strategis kecamatan. Karena itu pembangunan di wilayah Kecamatan Palabuhanratu harus berpedoman pada peruntukan ruang menurut RTRW Kabupaten Sukabumi.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sukabumi memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang. Potensi sumber daya alam adalah mencakup sumber daya yang terdapat di ruang darat, laut dan udara termasuk didalam bumi yang ada di Kabupaten Sukabumi serta pemanfaatannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sukabumi. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Memperkuat struktur ekonomi yang memberikan

efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industry pengolahan dan jasa guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi yang akan datang.

Kecamatan Palabuhanratu dalam RTRW Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai kawasan gerakan tanah intensitas sedang, sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi bencana longsor.

Rencana pola ruang wilayah Kecamatan Palabuhanratu dalam RDTR Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 akan diperuntukkan untuk :

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani desa/kelurahan yang ada di kecamatan tersebut, meliputi Desa Cimerang dan Desa Neglasari;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat (kawasan sekitar situ);
- c. Daerah pengembangan komoditas padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar;
- d. Kawasan Peruntukan Hutan produksi terbatas
- e. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

- f. Kawasan Peruntukan Pertanian hortikultura, berupa tanaman sayuran dataran rendah
- g. Kawasan peruntukan perkebunan besar swasta;

Rencana Kawasan Budidaya Kecamatan Palabuhanratu terdiri atas 2 (dua) PBS meliputi:
 - 1) Ciranggon dengan tanaman karet dan teh seluas kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektar; dan
 - 2) Miramontana dengan tanaman karet seluas kurang lebih 1.617 (seribu enam ratus tujuh belas) hektar).
- h. Kawasan peruntukan peternakan : (sapi perah dan sapi potong);
- i. Kawasan peruntukan pertambangan, yaitu mineral logam;
- j. Wilayah potensi pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah (Perkampungan Industri Kecil (PIK) Batu Akik dan Batu Aji);
- l. Kawasan desa wisata (Cekdam Desa Pagelaran);
- m. industri pengolahan kayu, makanan dan minuman, industri karet, industri teh, industri batu mulia, dengan luas paling tinggi 15 (lima belas hektar);
- n. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten yaitu KSK Agrobisnis Palabuhanratu sebagai Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Palabuhanratu adapun Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal

yang ada pada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strenghts*) adalah :

1. Eksistensi dan legalitas lembaga kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan;
2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Palabuhanratu yang tinggi;
3. Adanya kemampuan pegawai yang kompleks (bidang Teknologi Informasi, Administrasi dll);
4. Kerjasama antar pegawai yang baik.

b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) adalah :

1. Belum cukupnya anggaran untuk pelaksanaan Tupoksi kecamatan;
2. Kemampuan manajerial di lingkup para pejabat yang tidak merata;
3. Terbatasnya jumlah pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Status kepegawaian pelaksana yang sebagian besar masih berstatus tenaga Non PNS (TKS).

c. Lingkungan Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*) adalah :

1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, terutama dalam pemberian pelayanan pelayanan publik;
2. Adanya dukungan dari atasan langsung untuk melakukan berbagai terobosan inovasi teruama dalam pelayanan publik;

d. Lingkungan Internal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah :

1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah yang belum memadai terstruktur dan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai;
2. Kurangnya pemahaman SDM pegawai terhadap Tupoksi;
3. Tingkat pendapatan (Take Home Pay) pegawai yang masih dianggap kurang memadai

e. Lingkungan Eksternal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah :

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD di Kecamatan Palabuhanratu;
2. Seiring berubahnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belum disosialisasikan.

Dengan menggunakan metoda FGD dan pembobotan didapat isu strategis sbb:

1. Tuntutan Reformasi Birokrasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, terutama di bidang pelayanan publik;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang;
3. Tuntutan pelayanan publik kecamatan. Kecamatan Palabuhanratu sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau

aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

4. Keterbatasan SDM pegawai yang memiliki kompetensi, terutama pada level manajerial (Para Pejabat di Kecamatan) ;
5. Tuntutan Ketersediaan anggaran yang berbasis aktual kinerja pegawai untuk meminimalisir pengeluaran yang bersifat Non budgeter.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjabarkan arah kebijakan teknis Kecamatan Palabuhanratu, dengan mendasarkan diri pada visi, misi dan arah kebijakan strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bakti 2021-2026, sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026. Penyesuaian rumusan visi, misi, dan arah kebijakan teknis bidang pemerintahan Kecamatan ini dengan RPJMD adalah untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro melalui optimalisasi peranan kecamatan di bidang pemerintahan, pelayanan dan pembangunan wilayah.

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang serta menghadapi tantangan, maka untuk mencapai masyarakat Kecamatan Palabuhanratu yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palabuhanratu terdapat pada Misi ke 3 (tiga) yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional***”

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palabuhanratu

Penetapan tujuan jangka menengah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022–2026, Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi akan mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Palabuhanratu, antara lain :

1. Menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan kompetensi aparat kecamatan dan desa;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten aparat sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Palabuhanratu mulai dari unsure pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palabuhanratu, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Meningkatnya disiplin aparatur;
3. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
4. Meningkatnya Kualitas kompetensi Aparatur Kecamatan dan Desa;
5. Meningkatnya PAD yang berasal dari desa;
6. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan;

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi 2021-2026, seperti yang terlihat pada table berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palabuhanratu
Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
1	2	3	4		
Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin					
Misi 1: Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing.					
1.	Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama		
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (AHH) Angka kematian ibu (Per 100.000 KH) Angka kematian bayi (Per 1000 KH)		
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Harapan Lama Sekolah (HLS)		
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (Persen)		
		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase pemajuan kebudayaan (Persen)		
		Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
		2 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

	agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sektor pertanian, dan perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Perikanan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah sektor agribisnis dan pariwisata	Laju pertumbuhan investasi sektor agribisnis dan pariwisata
		Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Persentase pelaku usaha ekonomi naik kelas
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup
3	Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah		
	Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas		Indeks kepuasan layanan infrastruktur
		Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Cakupan pelayanan komunikasi dan informatika daerah
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase tingkat kamantapan kondisi jalan Kabupaten
			Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik (Persen)
		Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase kawasan permukiman yang tertata (Persen)
Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten		
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel		
	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)

		dan akuntabel	Indeks profesionalisme ASN
			Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
			Nilai akuntabilitas kinerja daerah
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks inovasi daerah

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Palabuhanratu
Tahun (2021-2026)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Eksisting (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel (indikator : IKM Daerah)	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelayanan Masyarakat</i>						
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,97 %	90 %	80 %	80%	75%	70 %
			d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,98 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			g. Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,65 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
			i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Eksisting (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	100 %	100 %	100%	100%	100%
			k. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100 %	100 %	100%	100%	100%
2	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Fasilitas Kantor	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Fasilitas Kantor						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 %	100 %	100%	100%	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		100 %	100 %	100%	100%	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 %	100 %	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;	Meningkatkan Pencapaian Retribusi Daerah	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>						
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	98,59 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</i>	<i>Pembangunan yang Tepat sasaran</i>	Desa dan Kelurahan						
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		100%	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Eksisting (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Desa						
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Desa dan Kelurahan</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Palabuhanratu

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kecamatan Palabuhanratu dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang, maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut sebagaimana diuraikan dalam table berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG RELIGIUS, MAJU DAN INOVATIF MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA LAHIR BATIN			
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing			
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan infrastruktur sosial masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan dan Pancasila	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kelembagaan keagamaan
			Meningkatkan kualitas pendidik keagamaan
			Meningkatkan kualitas keimanan siswa
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dan peran aktif masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
			Meningkatkan promosi dan sosialisasi kesehatan masyarakat terutama dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit
			Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera

		Meningkatnya peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan	Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan pengelolaan layanan pendidikan dan kualitas kurikulum Meningkatkan akreditasi kelembagaan pendidikan Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui peningkatan biaya operasional penyelenggaraan (BOP)
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial Meningkatkan pemerataan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi Masyarakat Miskin
	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Melestarikan budaya warisan tradisional daerah sebagai potensi pengembangan daerah	Melestarikan dan mempromosikan objek pemajuan kebudayaan Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan
	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatkan kualitas pengembangan dan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan standar kebutuhan ketenagakerjaan melalui pelatihan institusional maupun non-institusional Menjalin kerjasama dengan stakeholder ketenagakerjaan dalam rangka penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri
		Memperluas kesempatan kerja	Optimalisasi Silent Center dalam rangka peningkatan kesempatan kerja Memperluas Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Laki-Laki Meningkatkan Kesempatan Kerja pada Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata Membuka kesempatan bekerja di dalam dan luar negeri Mengoptimalkan peranan stakeholder ketenagakerjaan dalam memperluas kesempatan kerja
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sector pertanian, dan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor primer melalui inovasi berkelanjutan	Intensifikasi lahan pertanian dan perikanan melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan lahan Mengembangkan kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis

berkelanjutan	perikanan		Meningkatkan kualitas SDM dan layanan infrastruktur di kawasan unggulan berbasis potensi agribisnis
			Mencetak agripreneur milenial yang potensial
			Optimalisasi peranan BUMD dalam meningkatkan nilai tambah sector pertanian, dan perikanan
			Optimalisasi peran swasta dan masyarakat melalui kerjasama pengembangan sector pertanian, dan perikanan
			Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan sektor pertanian, dan perikanan
			Integrasi rantai agribisnis dari hulu hingga hilir pada sector pertanian, dan perikanan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan melalui sector pertanian, dan perikanan	Menyediakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Meningkatkan ketersediaan, akses distribusi, cadangan dan keamanan pangan
			Mengkampanyekan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu
			Meningkatkan penganekekaraman pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisata	Membudayakan pelayanan wisata kelas dunia	Membangun budaya insan pariwisata berkelas dunia
			Mengkampanyekan nilai dan spirit kepariwisataan (Setiap kegiatan adalah event, setiap tempat adalah destinasi)
		Meningkatkan kualitas daya tarik dan promosi destinasi wisata unggulan	Meningkatkan Konsep 3A+2P wisata pada kawasan destinasi unggulan
			Pengembangan produk wisata unggulan daerah (wisata alam, wisata budaya, wisata halal, wisata religi dan wisata investasi)
Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif daerah			
Memaksimalkan peranan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata unggulan melalui zonasi untuk segmentasi			
Mendorong Kelembagaan Badan Pengelola CPUGG untuk menjadi Badan Usaha independen yang kredibel dan profesional			
Optimalisasi konsep Open Trip mendukung pengembangan pariwisata			
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Meningkatkan daya tarik investasi daerah bidang agribisnis dan	Memetakan potensi investasi daerah khususnya di bidang agribisnis dan pariwisata	

	sektor agribisnis dan pariwisata	pariwisata	Meningkatkan promosi potensi investasi daerah berbasis digital
			Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kemudahan perizinan melalui penguatan implementasi OSS
	Meningkatnya skala usaha pelaku ekonomi	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas produk pelaku usaha	Pemetaan Pelaku usaha berbasis skala usaha
			Meningkatkan kualitas SDM berbasis skala usaha
			Mendorong <i>branding</i> produk unggulan daerah
		Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha	Mendorong pertumbuhan sentra UMKM dan IKM
			Optimalisasi peranan kelembagaan koperasi dan BUMD dalam pengembangan usaha
			Mendorong pendirian BPR Syariah dalam mendukung peningkatan akses keuangan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan hidup	Memperluas akses pasar di dalam dan luar negeri
			Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah berbasis rumah tangga (jakstrada)			
			Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan daerah

Misi 3 : Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah

Meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya luas cakupan wilayah komunikasi dan informatika daerah	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur komunikasi, Informatika dan keamanan persandian	Membangun dan Mengembangkan Infra-struktur Komunikasi dan Informatika di instansi Pemerintah dalam rangka mendukung SPBE
			Mengembangkan Kapasitas SDM (IT) melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
			Meningkatkan jumlah tenaga IT sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang
			Melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan telekomunikasi maupun penyediaan layanan jaringan publik
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten	Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten sesuai target waktu penyelesaian
			Meningkatkan prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
		Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi kabupaten
	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Sarana Sanitasi (Persampahan, drainase dan Limbah Domestik)	Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
			Mengurangi luasan genangan di Kawasan permukiman

		Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten, kawasan kumuh dan permukiman perdesaan	Membangun rumah layak huni untuk masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat pembangunan
			Mengembangkan kawasan permukiman yang tanggap bencana
		Meningkatkan ketersediaan RTH/ Ruang Publik di kawasan perkotaan	Meningkatkan kualitas PSU permukiman Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RTH/Ruang Publik
		Meningkatkan kualitas P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)	Meningkatkan kualitas pengelolaan P4T dan percepatan fasilitasi pelayanan bidang pertanahan
	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi	Meningkatkan Kualitas SDM perhubungan melalui pembinaan dan pelatihan sesuai bidang
			Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi berkeselamatan yang menghubungkan wilayah strategis tingkat kabupaten
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel			
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e government
			Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
			Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan publik hingga ke desa dan kecamatan
			Menata pusat Pemerintahan Palabuhanratu
			Mendorong terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB)
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Palabuhanratu selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan. Program dan Kegiatan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1 Rencana Program

Rencana Program indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi selama tahun 2021-2026, antara lain

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*
2. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*
3. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan*

4. *Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum*
5. *Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 . Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.2.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.2.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.2.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.2.6. Fasilitas Kunjungan Tamu

1.2.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.4. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. ***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***
 - 1.1. *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*
 - 1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
3. ***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***
 - 2.1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*
 - 2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.2. *Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*
 - 2.2.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2.2.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 2.2.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. ***Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum***
 - 4.1. *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

4.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. *Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

5.1. *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

5.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yaitu sebagaimana diuraikan dalam table 6.1 berikut ini:

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021-2026

Indikator kinerja Kecamatan Palabuhanratu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Palabuhanratu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja, maka Indikator kinerja Kecamatan Palabuhanratu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Palabuhanratu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(6)	(7)	(9)
1.	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	91,67	91,67	92,67	93,67	94,67	95,67	96
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	80	80	60	40	20	0	0
4	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata-rata Kepuasan Masyarakat di tingkat desa	81,5	81,5	82	82,75	83,05	83,8	84,5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir anggaran.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidak berhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin”.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Pada Kecamatan palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada		
							target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			target	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional	Meningkatnya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	07-01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.071.652		4.432.114		4.719.614		5.169.114		5.646.614		6.052.008	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.291.614		3.591.614		3.791.614		4.191.614		4.591.614		4.891.614	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	97%	25 ASN	3.291.614	25 ASN	3.591.614	25 ASN	3.791.614	25 ASN	4.191.614	25 ASN	4.591.614	25 ASN	4.891.614	25 ASN	4.891.614	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.624		177.500		209.000		242.500		274.000		315.394	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 tahun	2.394	1 tahun	2.500	1 tahun	3.000	1 tahun	3.500	1 tahun	4.000	100%	15.394	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 tahun	35.144	1 tahun	40.000	1 tahun	45.000	1 tahun	50.000	1 tahun	55.000	100%	60.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 tahun	11.462	1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	25.000	1 tahun	30.000	100%	35.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 tahun	33.571	1 tahun	40.000	1 tahun	45.000	1 tahun	50.000	1 tahun	55.000	100%	60.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 tahun	11.575	1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	25.000	1 tahun	30.000	100%	30.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu		1 tahun	44.000	1 tahun	50.000	1 tahun	60.000	1 tahun	70.000	1 tahun	80.000	100%	90.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	14.478	1 tahun	15.000	1 tahun	16.000	1 tahun	19.000	1 tahun	20.000	100%	25.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				441.964		473.000		529.000		545.000		591.000		655.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 tahun	2.870	1 tahun	3.000	1 tahun	4.000	1 tahun	5.000	1 tahun	6.000	100%	65.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 tahun	60.500	1 tahun	70.000	1 tahun	75.000	1 tahun	80.000	1 tahun	85.000	100%	90.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 tahun	378.594	1 tahun	400.000	1 tahun	450.000	1 tahun	460.000	1 tahun	500.000	100%	500.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		
			7.01 . 01 . 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.450		190.000		190.000		190.000		190.000		190.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 tahun	63.750	1 tahun	65.000	1 tahun	65.000	1 tahun	65.000	1 tahun	65.000	100%	65.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01 . 01 . 2.09 . 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 tahun	71.700	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000	1 tahun	75.000	100%	75.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 01 . 2.09 . 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 tahun	50.000	1 tahun	50.000	1 tahun	50.000	1 tahun	50.000	1 tahun	50.000	100%	50.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
		Tercapainya Target Realisasi Retribusi Daerah	07:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				9.180		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 02 . 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				9.180		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 02 . 2.04 . 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			1 tahun	9.180	1 tahun	15.000	1 tahun	15.000	1 tahun	15.000	1 tahun	15.000	100%	15.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
		Optimalisasi Pemberdayaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan di bidang pembangunan Infrastruktur dan Mussyawarah	07:01:03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				722.541		795.000		855.000		915.000		975.000		1.035.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				184.616		220.000		270.000		320.000		370.000		420.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	100%	20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.01 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 tahun	169.616	1 tahun	200.000	1 tahun	250.000	1 tahun	300.000	1 tahun	350.000	100%	400.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				537.925		575.000		585.000		595.000		605.000		615.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.02 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			1 tahun	24.425	1 tahun	25.000	1 tahun	25.000	1 tahun	25.000	1 tahun	25.000	100%	25.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.02 . 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1 tahun	231.660	1 tahun	250.000	1 tahun	260.000	1 tahun	270.000	1 tahun	280.000	100%	290.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 03 . 2.02 . 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 tahun	281.840	1 tahun	300.000	1 tahun	300.000	1 tahun	300.000	1 tahun	300.000	100%	300.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
		Sinergitas Trantibum dan Kasi Sosbud dapat berjalan dengan baik	07:01:04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				30.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada			
							target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01 . 04 . 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 04 . 2.01 . 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	100%	20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 04 . 2.01 . 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	100%	20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
		Sinergitas Kasi Pemerintahan dapat berjalan dengan baik	07:01:06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 06 . 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				15.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
			7.01 . 06 . 2.01 . 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 tahun	15.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	1 tahun	20.000	100%	20.000	Kec. Palratu	Kecamatan dan Kelurahan
				Jumlah			1 tahun	4.848.373	1 tahun	5.302.114	1 tahun	5.649.614	1 tahun	6.159.114	1 tahun	6.696.614	100%	7.162.008		



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI KECAMATAN PALABUHANRATU

Jl. Bhayangkara No 195 Km. 01 ☎ (0266) 431004 KodePos 43364

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PALABUHANRATU

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PALABUHANRATU TAHUN 2021-2026

CAMAT PALABUHANRATU

Menimbang : a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palabuhanratu yang disusun setiap tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Palabuhanratu;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virues Disease 2019 (COVID-19) Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dana Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DAERAH Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah provinsi Jawa Barat tahun 2019 nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 57)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Palabuhanratu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Palabuhanratu merupakan dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Renstra Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Palabuhanratu.

KEEMPAT : Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2021 – 2026 meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Palabuhanratu, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, pola pikir penyusunan, dan Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat SKPD, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Palabuhanratu, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaahan Renstra, Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Palabuhanratu dan penentuan issue-issu Strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tujuan dan arah kebijakan teknis bidang pemerintahan kecamatan dengan melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta kebijakan prioritas pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dinyatakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026;

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat konsep dan rencana pelaksanaan program, baik program jangka menengah maupun rencana tahunan, serta program lintas desa dan lintas kecamatan

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Memuat indicator kinerja Kecamatan Palabuhanratu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Palabuhanratu dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan Camat Palabuhanratu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : Juni 2021



AHMAD SAMSUL BAHRI, S.Sos
NIP.19711007 199202 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PALABUHANRATU

KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2021-2026

PALABUHANRATU, JUNI 2021



CAHAT PALABUHANRATU
AHMAD SAMSUL BAHRI, S.Sos
NIP. 19711007 199202 1 001